

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggung Jawaban Tabrak Lari

Satya Wirayatna¹, Abdul Rahman², Baharuddin Baharu³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim IndonesiaAfiliasi, Negara

Koresponden: muhammadsulkify8gmail.com

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini Adalah Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku. Serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas tanpa adanya itikad baik pelaku dalam pertanggung jawaban hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiri dengan melakukan wawancara langsung dengan kepolisian polres Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaku tindak pidana tabrak lari dapat dipidana berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga Rp75 juta jika tidak menghentikan kendaraan, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian kepada pihak berwajib tanpa alasan yang sah. Selain hukuman pidana, Pasal 235 UU LLAJ juga mengatur kewajiban pelaku untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban luka dan bantuan pemakaman jika korban meninggal dunia, meskipun kewajiban ini tidak menghapus proses hukum. Untuk menanggulangi kasus tabrak lari, Polres Barru melakukan langkah preventif berupa penyuluhan dan keterlibatan masyarakat, serta langkah represif melalui razia, tilang, dan sanksi pidana. Rekomendasi dari penelitian ini Adalah Perlunya koordinasi antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas dalam kasus tabrak lari, sehingga adanya respon yang cepat dari pihak kepolisian untuk menyelamatkan korban, selain itu perlunya rasa tanggungjawab bagi pengendara kendaraan bilamana terlibat kecelakaan lalu lintas, serta adanya sikap kehati-hatian dalam berkendara dijalan raya.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu lintas, Tanggung Jawab, Tabrak Lari

Abstract:

The purpose of this study is to determine and analyze the impact of traffic accidents (hit-and-runs) on the legal liability of perpetrators. It also aims to determine and analyze efforts to address traffic accidents without the perpetrators' good faith in legal liability. This study uses an empirical research method, conducting direct interviews with Barru Police officers. The results of this study indicate that perpetrators of hit-and-run accidents can be punished under Article 312 of the Traffic and Road Traffic Law, with a maximum penalty of three years' imprisonment or a fine of up to IDR 75 million if they fail to stop the vehicle, provide assistance, or report the incident to the authorities without a valid reason. In addition to

criminal penalties, Article 235 of the Traffic and Road Traffic Law also stipulates the perpetrator's obligation to provide medical assistance to injured victims and funeral assistance if the victim dies, although this obligation does not eliminate the legal process. To address hit-and-run cases, the Barru Police have taken preventive measures in the form of public education and involvement, as well as repressive measures through raids, ticketing, and criminal sanctions. The recommendations from this study include the need for coordination between the police and the public to raise public awareness regarding reporting traffic accidents in hit-and-run cases, resulting in a swift police response to rescue victims. Furthermore, it is important to foster a sense of responsibility among motorists involved in traffic accidents, as well as a sense of caution when driving on the road.

Keywords: Traffic Accidents, Liability, Hit and Run

A. PENDAHULUAN

Ketidaknyamanan bagi pengguna jalan kegiatannya mempunyai dampak yang sangat besar yaitu semakin tinggi beban psikologis yang ditimbulkannya menyebabkan stres yang berkepanjangan dan akhirnya menimbulkan kelalaian atau kelalaian internal melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan transportasi jalan raya harus diatur dalam satu sistem transportasi nasional yang terintegrasi untuk mampu mewujudkan tersedianya pelayanan transportasi yang harmonis dengan tingkat lalu lintas dan kebutuhan layanan transportasi yang tertib, aman, tentram, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar. Lalu lintas dan transportasi jalan raya memang perlu memiliki ciri dan kelebihan tersendiri yang dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah terpencil di daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu menggabungkan roda transportasi lainnya. Mengingat pentingnya dan strategisnya peran lalu lintas dan transportasi jalan raya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa memberhentikan kendaraannya, atau tabrak lari.

Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena disaat korban melakukan pertolongan pelaku meninggalkan begiitu saja. Padahal sikorban dalam keadaan luka, baik berat maupun ringan, hingga meninggal dunia.

اَيَّحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

a yahsabul-ingsaanu ay yutrika suda. Artinya : Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)

Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam pasal 321 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut: “setiap orang yang mengemudikan kendraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya. Tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2331 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa adanya alasan yang patut dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)”. Jika dalam kontestan kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara negara. Dalam bentuk aturan tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat. Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi hukum. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman tindak kejahatan.

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut.

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 301, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadinya di tempat yang memungkinkan untuk melahirkan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar massa.

Namun atas dasar apapun tabrak lari merupakan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang telah di sebut di atas. Pasal tersebut berhubungan dengan pasal 231 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa:

Pengemudi kecelakaan bermotor yang terlibat kecelakaan lau lintas, wajib:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
2. Memberikan pertolongan kepada korban;
3. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan”.

Hal ini penegak hukum memiliki peran sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pengaturan dan penegak hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum khususnya proses peradilan pidana Hakim miliki peranan sangat penting sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yakni hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang untuk mengadili serta memutus setiap perkara seadil-adilnya bagi korban, terdakwa serta masyarakat pada umumnya. Dari peradilan tersebut, masyarakat mampu memberikan penilaian terhadap kinerja aparat pengadilan. Oleh sebab itu diperlukan hakim yang mampu menjelaskan tugas dan wewenangnya dengan menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Kendaraan saat ini menjadi kebutuhan yang vital bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perekonomian dibidang transportasi dan lalu lintas memberikan dampak positif salah satunya meningkatnya jumlah kendaraan dan pengguna jalan. Selain mendapatkan efek positif

pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perekonomian dibidang transportasi dan lalu lintas juga memberikan dampak negatif yaitu semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas darat. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yakni Dampak Kecelakaan Lalu Lintas (Tabrak Lari) Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pelaku, serta Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Tanpa Adanya Itikad Baik Pelaku Dalam Pertanggung Jawaban Hukum.

B. METODE

Penelitian Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historis approach). Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif adalah data-data berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (librarysearch), penelitian study kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan tertulis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan study kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Terhadap Korban Tabrak Lari.

Kepolisian Resort Barru adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada diwilayah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan

Jenderal Sudirman, Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana lalu lintas yang melakukan tabrak lari terhadap korban telah diatur didalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Tabrak lari merupakan kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas kepada Polisi tanpa adanya alasan. Pada dasarnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, korban luka, baik luka ringan maupun luka berat atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ, yang berbunyi.

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Jadi penulis menarik kesimpulan, jika korban kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan kendaraan dan mengalami luka ringan maka pelaku dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 2 juta, sedangkan jika menyebabkan korban mengalami luka berat maka pelaku dikenakan penjara maksimal 5 (lima tahun) dan denda maksimal Rp. 10 juta, dan yang terakhir jika korban sampai meninggal dunia maka pelaku dipenjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 12 juta. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terhadap korban tabrak lari penulis mengumpulkan data kecelakaan lalu lintas yang brada di wilayah hukum Polres Barru. Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan kelalain pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Berdasarkan tabel diatas, data kecelakaan lalu lintas Polres Barru pada tahun 2020-2024, korban Kecelakaan Lalu Lintas yang mengalami luka ringan sebanyak 1296 orang, korban yang mengalami luka berat sebanyak 217 dan korban yang meninggal dunia sebanyak 251 orang, sedangkan kerugian materil diakibatkan sebesar Rp.8.821.950.000,- . Berdasarkan data diatas korban Kecelakaan Lalu Lintas luka ringan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan korban Kecelakaan Lalu Lintas yang mengalami luka berat pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk korban Kecelakaan Lalu Lintas yang meninggal dunia pada tahun 2023 ada kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelum dan setelahnya, sedangkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 data korban yang meninggal dunia tidak mengalami perubahan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sedikit. Penulis membandingkan data korban Kecelakaan Lalu Lintas pada tahun 2020-2024 melalui grafik dibawah ini.

Berdasarkan grafik diatas, korban Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka ringan menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan yang

signifikan pada tahun 2024, sedangkan untuk korban luka berat mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Untuk korban Kecelakaan Lalu Lintas yang meninggal dunia mengalami kenaikan pada tahun 2023 sedangkan untuk tahun sebelumnya 2020, 2021, 2022 dan tahun 2024 tidak terlalu mengalami perubahan.

Tabrak lari merupakan suatu tindakan pelanggaran Lalu Lintas yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang (korban) karena kelalaian pelaku, dimana tidak ada niatan atau keinginan pelaku untuk mencederai/merugikan korban, tetapi ada unsur kesengajaan pelaku untuk tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong korban dan tidak melaporkan kejadian ke Polisi terdekat. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tabrak lari terhadap korban diatur dalam Pasal 312 UU LLAJ yang berbunyi;

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”. Selain Pasal yang mengatur tentang hukuman/sanksi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang melakukan tabrak lari, ada juga Pasal yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pelaku tindak pidana tabrak lari terhadap korban, hal ini tertuang didalam Pasal 235 UU LLAJ yang berbunyi;

1. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan

bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana tabrak lari memiliki kewajiban dan tanggungjawab membantu biaya pengobatan jika korban mengalami luka baik luka ringan maupun luka berat, sedangkan jika korban meninggal dunia pelaku wajib memberikan bantuan pemakaman kepada ahli waris korban, namun kewajiban dan tanggungjawab bantuan biaya tersebut tidak menggugurkan proses hukumnya.

Kasus tindak pidana tabrak lari yang terjadi diwilayah hukum Polres Barru dipengaruhi oleh sebab yang mendasari terjadinya perbuatan tabrak lari. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU M. Arfan selaku Kanit Lantas Polres Barru yang menyebabkan terjadinya kasus tabrak lari yaitu;

“Pelaku tabrak lari biasanya tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan atau kelengkapan kendaraan di jalan raya, pelaku merasa takut atau panik dengan keadaan di lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pelaku tabrak lari dan tidak adanya rasa tanggungjawab pelaku terhadap korban tabrak lari.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan yang menyebabkan pelaku tabrak lari melakukan tindak pidana tersebut yaitu

1. Pelaku tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan atau kelengkapan kendaraan saat berkendara di jalan raya, makanya pelaku memilih melarikan diri untuk menghindari proses hukum.
2. Pelaku merasa takut atau panik untuk menghentikan kendaraannya atau menolong korban, karena situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi terutama dari amukan massa atau sikap anarkis masyarakat sekitar lokasi.
3. Tidak adanya rasa tanggungjawab pelaku terhadap korban yang menyebabkan pelaku melarikan diri dari tempat kejadian. Lanjut, penulis menanyakan tindakan penanganan yang dilakukan Kepolisian saat terjadi tindak pidana tabrak lari,

berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU M. Arfan Kanit Selaku Lantas Polres Barru menjelaskan bahwa

“Setelah mendapatkan laporan atau informasi adanya kecelakaan lalu lintas dari masyarakat, anggota polisi langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), melakukan pertolongan kepada korban, melakukan pengamanan TKP agar masyarakat yang berada disekitar TKP tidak merubah keadaan sekitar tempat kecelakaan, mengumpulkan alat bukti kemudian menggali informasi dan keterangan saksi dari korban ataupun dari masyarakat sekitar yang melihat secara langsung kejadian kecelakaan itu terjadi, setelah mengumpulkan alat bukti yang cukup, Kepolisian akan melakukan tindakan hukum kepada pelaku kecelakaan tabrak lari tersebut”.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan penanganan yang dilakukan Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kecelakaan tabrak lari yaitu.

1. Kepolisian menindaklanjuti adanya laporan atau informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari
2. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) lokasi kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari
3. Melakukan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari
4. Mengamankan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan alat bukti
5. Melakukan penindakan hukum kepada pelaku kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari.

Hal yang harus dilakukan bagi pengendara/pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas terhadap korban, tertuang didalam Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yang isinya kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
2. Memberikan pertolongan kepada korban;
3. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian terdekat;

4. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

2. Upaya Penanggulangan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari.

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan masalah yang cukup serius, yang mana dapat mengakibatkan kerugian secara materil yang cukup besar ataupun kerugian secara fisik baik luka ringan, luka berat hingga kehilangan nyawa atau meninggal dunia, maka dari itu dibutuhkan peran Kepolisian dalam menanggulangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dialami masyarakat. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Barru tentunya tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi melibatkan sejumlah faktor yang saling terkait, diantaranya faktor manusia atau pengendara kendaraan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara kendaraan menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Barru, penulis memperoleh data pelanggaran lalu lintas wilayah hukum Polres Barru pada tahun 2020- 2024.

Berdasarkan tabel diatas, data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pada tahun 2020-2024, untuk tilang sebanyak 5092 kasus pelanggaran dan non tilang sebanyak 3988 kasus pelanggaran sedangkan untuk vonis sebanyak Rp.372.171.000. Salah satu upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Barru untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu sanksi tilang yang diberikan kepada pelanggar/pengendara kendaraan sebagai sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Barru. Adapun sanksi tilang yang dilakukan Sat Lantas Polres Barru pada tahun 2020-2024.

Berdasarkan grafik diatas sanksi tilang yang dilakukan Sat Lantas Polres Barru tahun 2020-2024, sanksi tilang mengalami penurunan dari tahun 2020-2023 yang artinya pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2024 pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan yang signifikan artinya bahwa kesadaran pengendara kendaraan akan aturan berlalu lintas mengalami penurunan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan

1. Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat
2. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan.
 - a. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
 - d. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. Manajemen keamanan lalu lintas;
 - f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patrol;
 - g. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengemudi dan;
 - h. Penegakan hukum lalu lintas.

Dalam hal pencegahan kecelakaan lalu lintas diatur didalam Pasal 226 UU LLAJ, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui;

1. Partisipasi para pemangku kepentingan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Penegakan hukum;
4. Kemitraan global.

Sedangkan dalam hal penanganan korban kecelakaan diatur didalam Pasal 227 UU LLAJ, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara;

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. Menolong korban

3. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
4. Mengolah tempat kejadian perkara;
5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
6. Mengamankan barang bukti dan;
7. Melakukan penyidikan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU M. Arfan Kanit Selaku Lantas Polres Barru terkait dengan upaya yang dilakukan Polres Barru dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tabrak lari beliau menyampaikan bahwa untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan tabrak maka dilakukan upaya preventif dan represif, sebagai berikut.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan pengendara kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas atau mengakibatkan pengendara lainnya menjadi korban dari tindakan tidak bertanggungjawab dari pengendara lain, dalam hal ini tabrak lari. Upaya preventif yang dilakukan yaitu Penyuluhan, yakni dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, Sat Lantas Polres Barru seringkali mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas, penyuluhan rutin dilaksanakan disekolah-sekolah yang berada di kabupaten Barru yang bertujuan untuk mengenalkan aturan-aturan dasar dan etika berlalu lintas kepada anak-anak sejak dini agar mereka memahami pentingnya tertib berlalu lintas sehingga mereka tumbuh menjadi pengendara yang lebih bertanggungjawab. Selain itu penyuluhan juga diberikan kepada masyarakat umum mengenai aturan berlalu lintas serta dampak dan bahaya yang ditimbulkan bila melanggar aturan lalu lintas.

Himbauan, yakni dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam berkendara, Sat Lantas Polres Barru menghimbau masyarakat untuk selalu tertib dan patuh dalam berlalu lintas seperti menggunakan helm dan sabuk pengaman, mematuhi kecepatan kendaraan dan selalu memeriksa kendaraan dalam kondisi layak jalan. Himbauan yang

dilakukan secara langsung melalui patroli rutin di jalan raya dan juga himbauan melalui media sosial. Keterlibatan Masyarakat, yakni mengajak masyarakat, khususnya tokoh masyarakat atau tokoh pemuda untuk mensosialisasikan aturan dalam berlalu lintas serta mereka menjadi panutan dalam berkendara

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan Sat Lantas Polres Barru setelah terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas. Upaya ini lebih menekankan pada penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas.

- a. Razia lalu lintas, yakni tindakan penegakan hukum yang dilakukan Sat Lantas Polres Barru untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan kendaraan, tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, serta menciptakan ketertiban dan keamanan di jalan raya. Razia lalu lintas biasanya dilakukan di wilayah yang rawan terjadi kecelakaan atau tingkat pelanggaran lalu lintasnya tinggi.
- b. Sanksi tilang (Bukti Pelanggaran), yakni setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas maka Sat Lantas Polres Barru melakukan penindakan hukum berupa sanksi tilang, pemberian sanksi tilang kepada pengendara disesuaikan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Ketentuan sanksi tilang diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Sanksi pidana denda, yakni penindakan hukum yang dilakukan, yang dimana pengendara kendaraan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, korban luka, baik luka ringan maupun luka berat bahkan sampai meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 310 UU LLAJ dan dalam hal kasus pelanggaran lalu lintas tabrak lari diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 312 UU LLAJ.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) yang terjadi di Kabupaten Barru tentunya menimbulkan dampak hukum yang signifikan, baik bagi korban maupun pelaku. Pelaku tabrak lari dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang lebih berat, serta diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Hal ini menciptakan efek jera yang diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab di jalan raya. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Polres Barru dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tabrak lari dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan, himbauan dan keterlibatan masyarakat, sedangkan upaya represif meliputi razia lalu lintas, sanksi tilang dan sanksi pidana denda.

E. REFERENSI

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar.2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Hukum, ctk kesatu, PT Refika Aditama:Bandung.hlm.95
- Marye Agung Kusmagi. (2010). Selamat Berkendara Di Jalan Raya, hlm. 94. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.